



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 67 tahun, warga negara Indonesia, NIK XXX, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Polri, bertempat tinggal sekarang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, No HP XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. No HP XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dibawah register Nomor: XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm, tanggal 07 Mei 2025 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm



Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Batam, terakhir beralamat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 3.1. **A**, umur 9 tahun, warga negara Indonesia, NIA XXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan saat ini kelas 3 SD, saat ini di asuh oleh Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : XXX, tanggal 16 November 2016, dengan Akta Cerai Nomor : XXX, tanggal 16 Februari 2017;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Penggugat ingin memasukkan nama anak Penggugat kedalam penerima tunjangan pensiun Penggugat yang bernama XXX, tempat tanggal lahir Batam, 05 Juni 2016, umur 9 tahun yang masih dibawah umur dan diperlukan penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara a quo, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat/Tergugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama : XXX, tempat tanggal lahir Batam, 05 Juni 2016, umur 9 tahun, untuk mempermudah Penggugat/Tergugat dalam mengurus administrasi sebagai penerima tunjangan anak dari tunjangan pensiun Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat/Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama : XXX, tempat tanggal lahir Batam, 05 Juni 2016, umur 9 tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak memperlmasalahakan tentang hak asuh anak (diasuh bersama), namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator Pengadilan Agama Batam bernama Afit Abdul Fatta, S.H., CPM, dengan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm, tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya Mediator menyatakan bahwa

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi berhasil damai dan sepakat Hak Asuh Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Penggugat minta kepada Tergugat hak asuh anak masuk data Penggugat untuk menerima tunjangan pensiunan;
- b. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa untuk merawat dan mendidik anak jatuh kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ada kesepakatan dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm, dengan alasan ada kesepakatan dalam mediasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Dra. Hj. Yulismar, Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA-Btm, tanggal 07 Mei 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk dengan didampingi oleh Muzahar, S.Ag.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA-Btm, tanggal 07 Mei 2025, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm



Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 63.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)